



P U T U S A N

Nomor 820 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo, telah memutus perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DWI ATMOKO, S.Pd bin SUYADI;**
Tempat lahir : Klaten;
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 10 Februari 1080;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Graha Safira Blok D.1, RT. 001 RW. 001, Dusun Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Guru SMPN I Mojolaban);
2. Nama lengkap : **AHMAD FATHONI, S.Ag. bin H. MUHAMMAD NASIR;**
Tempat lahir : Tegal;
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 12 Juni 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Gambuhan RT. 001 RW. 003, Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta atau Perum Graha Safira I Kavling D.13, Dusun Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 820 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama lengkap : **UMAR SALIM bin SALIM;**
Tempat lahir : Surakarta;
Umur / Tanggal lahir : 64 tahun / 17 Agustus 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nogogini I Nomor 7 Gajahan, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta atau Perum Graha Safira Blok D.4, RT. 001 RW. 001, Dusun Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut masing-masing tidak berada dalam tahanan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 13 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. Dwi Atmoko, S.Pd. bin Suyadi, Terdakwa II. Ahmad Fathoni, S.Ag. dan Terdakwa III. Umar Salim bin Salim terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1)" sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 820 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Dwi Atmoko, S.Pd. bin Suyadi, Terdakwa II. Ahmad Fathoni, S.Ag. dan Terdakwa III. Umar Salim bin Salim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa untuk segera berada dalam tahanan;
3. Membuka kembali fungsi jalan yang telah dilakukan penutupan dengan menggunakan bambu atau pemasangan batu di Perumahan Graha Safir I dan II;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang bambu;
 - 1 (satu) buah batu;(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 5 (lima) lembar bukti foto pada saat Sdr. Umar Salim, Dwi Atmoko, S.Pd. dan Ahmad Fathoni, S.Ag. melakukan kegiatan menghalangi jalan;(Tetap terlampir dalam berkas perkara);
5. Menetapkan masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Skh tanggal 18 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I. DWI ATMOKO, S.Pd bin SUYADI, Terdakwa II. AHMAD FATHONI, S.Ag bin H. MUHAMMAD NASIR dan Terdakwa III. UMAR SALIM bin SALIM tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
- Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang bambu;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 820 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
- 5 (lima) lembar bukti foto pada saat Sdr. Umar Salim, Dwi Atmoko, S.Pd dan Ahmad Fathoni, S.Ag melakukan kegiatan menghalangi jalan;
(Tetap terlampir dalam berkas perkara);
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid.B/2017/PN.Skh *juncto* Nomor 81/Pid.B/2017/PN Skh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 6 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 7 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo pada tanggal 18 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2017, namun Penuntut Umum baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 7 November 2017. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 820 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum, M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./ Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum, M.M.

Ketua Majelis

Panitera Pengganti
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 820 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 hal. Put. No. 820 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)